



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

**REKOMENDASI PENYEMPURNAAN ATAS EVALUASI GUBERNUR
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DAERAH**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-471-2025 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pesisir selatan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rkyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rekomendasi Penyempurnaan Atas Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi penyempurnaan atas evaluasi gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Penyempurnaan hasil Evaluasi Ranperda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala hal yang berkaitan dengan proses selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 18 Agustus 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,


DARMANSYAH

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Yth. Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.